



## PUTUSAN

Nomor : 620 / PDT. G / 2010 / PN. DPS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**KADEK TRISNA DEWI** : Umur ± 25 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan : Mahasiswi, Beralamat : di Jalan A. Yani No. 152, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan kuasanya kepada : **I NYOMAN JAYA, SH.** Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Tukad Yeh Aya No. 129 B Renon Kota Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2010, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**PENGGUGAT** ; -----

**Melawan** :

**I WAYAN AGUS PALGUNADHI**, : Umur ± 39 Tahun, Warganegara : Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Kecubung No. 45 Banjar / Lingkungan Lebah, Desa / Kelurahan Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----  
**-TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas yang bersangkutan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat serta

2

keterangan saksi-saksi dipersidangan serta meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang bersangkutan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut diatas telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Desember 2010 dibawah register Nomor : **620 / Pdt.G / 2010 / PN.Dps**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami - istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 23 Juni 2006 dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 404 / K / 2007, tanggal 27 Pebruari 2007 ; -----
- . Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----
  1. PUTU CHELSI PREMAYANTHI, Perempuan. lahir tanggal 18 Desember 2007 ; -----
  - . MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA, Laki-laki, Lahir tanggal 18 Mei 2009 ; -----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan biasa saja, akan tetapi sejak lahirnya anak pertama mulai terjadi perselisihan-perselisihan yang menimbulkan pertengkaran. Namun Penggugat berusaha mengatasinya dan mengalah ; -----
- . Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena masalah ekonomi. Demikian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga

3

Penggugat dengan Tergugat disebabkan juga tidak ada kecocokan dalam mengurus rumah tangga. Disamping itu pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena tanpa sebab yang jelas serta alasan yang dapat diterima diterima Tergugat sering bertengkar dengan mertua (orang tua kandung Peggugat). Begitu pula Tergugat sering marah-marah dengan emosi yang berlebihan. Atas adanya situasi sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan rasa cinta Peggugat sudah tidak ada lagi terhadap diri Tergugat ; -----

5. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan sebagaimana layaknya suatu perkawinan karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karenanya sejak tanggal 19 desember 2009 (satu tahun) lamanya antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi. Dimana pada saat sekarang ini Peggugat tinggal bersama dengan orang tua kandung Peggugat yakni di Jl. A. Yani Nomor 152 Kota Denpasar Propinsi Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Kecubung Nomor 45, Banjar / Lingkungan Lebah, Desa / Kelurahan Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Dan antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri sejak kurang lebih hampir satu tahun yang lalu sampai saat ini ; -----

Dengan keadaan yang demikian Peggugat merasa tidak sanggup dan tidak mungkin lagi meneruskan kehidupan rumah tangga serta mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karenanya Peggugat telah memutuskan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserai dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan perkawinan antara

4

Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian ; -----

7. Bahwa mengingat anak perempuan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : PUTU CHELSI PREMAYANTHI tersebut diatas masih dibawah umum dan sejak lahir hingga sekarang sangat dekat dengan Penggugat selaku ibunya dan sampai sekarang ini bersama Penggugat. Maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan Penggugat yang berhak untuk mengajak, mengasuh, memelihara, mendidik, mengawasi serta menjadi wali terhadap anak tersebut diatas mulai saat ini dan untuk selamanya. Demikian juga agar menetapkan Penggugat tetap berhak untuk menjenguk atau menengok anak yang bernama : MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA yang saat ini diajak oleh Tergugat, setiap saat atau kapan saja. Dan juga dimohon agar menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menjenguk atau menengok anak yang bernama : MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA tersebut setiap saat atau kapan saja.;-----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan kiranya untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- . Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 23 Juni 2006 dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 404 / K / 2007, tanggal 27 Pebruari 2007, adalah sah dan putus karena perceraian ; -----

Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

5

tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

4. Menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat (KADEK TRISNA DEWI) yang berhak untuk mengajak, mengasuh, memelihara, merawat, mendidik dan mengawasi serta menjadi wali terhadap anak perempuan yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI mulai saat ini dan untuk selamanya ; -----
- Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat tetap berhak setiap saat atau kapan saja untuk menjenguk atau menengok anak laki-laki yang bernama : MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA ; -----
- Menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk menjenguk atau menengok anak laki-laki yang bernama : MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA setiap saat atau kapan saja ;
- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

**Atau :** -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kepersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat datang menghadap kepersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : I MADE WIJAYA SATRIA JATI, SH. Advokat / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Badak Agung X / No. 5 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2011 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. I Thn. 2008, kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir di persidangan, dimana kedua belah pihak telah sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam

6

hal memilih Mediator, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk sdr. I G. A. B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH. MH. Sebagai Hakim Mediator untuk melaksanakan Mediasi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari laporan Mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tertanggal 7 Pebruari 2011, ternyata dengan hasil akhir tidak tercapai titik temu untuk berdamai, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan Surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dan tidak ada perbaikan maupun perubahan

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa hukumnya mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 Mei 2010, yang pada pokok isinya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

DALAM KONPENSI : -----

1. Bahwa, Tergugat dalam Konpensi menyangkal semua dalil gugatan Penggugat dalam Konpensi, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat dalam Konpensi ; -----

. Bahwa memang benar Tergugat dalam Konpensi telah melakukan perkawinan dengan Penggugat dalam Konpensi secara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2006 yang dilangsungkan dikediaman Tergugat dalam Konpensi di Denpasar yang kemudian telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana dituangkan dalam Akta Perkawinan No. : 404 / K / 2007, tertanggal 27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2007 yang dalam akta perkawinan tersebut secara tegas dan terang disebutkan bahwa Tergugat dalam Kompensi berkedudukan sebagai PURUSA ;

Bahwa memang benar pula dari perkawinan Tergugat dalam Kompensi dengan Penggugat dalam Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pada saat ini kedua-duanya masih berumur dibawah lima tahun (balita)

7

dimana anak pertama yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI (perempuan) lahir pada tanggal 18 Desember 2007 dan anak yang kedua diberi nama MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA (laki-laki) lahir pada tanggal 18 Mei 2009 ;

4. Bahwa, tidak benar di dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Tergugat dalam Kompensi dengan Penggugat dalam Kompensi selalu bertengkar atau selalu cekcok yang kesemua percercokan tersebut dilatar belakangi oleh masalah ekonomi ;

Bahwa, disamping itu juga sangatlah tidak benar jika awal mula ketidak harmonisnya hubungan suami istri antara Tergugat dalam Kompensi dengan Penggugat dalam Kompensi dimulai sejak lahirnya anak pertama, jika benar demikian adanya, bagaimana mungkin atau sangatlah tidak masuk akal bila kemudian melahirkan anak yang kedua ;

Bahwa, sungguh sangat ironis bila kemudian Penggugat dalam Kompensi juga mengatakan bahwa Tergugat seringkali sangat emosional (marah yang berlebihan) kepada Penggugat dalam Kompensi, karena dalam kenyataannya, terhitung sejak kelahiran anak pertamanya, Penggugat dalam Kompensi sama sekali tidak pernah mau merawat dan memelihara anak dengan baik dan benar sebagaimana layaknya seorang ibu. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan dan sikap Penggugat dalam Kompensi yang tidak mau memberikan air susu ibu (ASI). Begitu pula sikap dan perlakuan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kompensi terhadap anak keduanya yang sama sekali tidak mau merawat dan memelihara anak dengan layak, apalagi memberikan ASI. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditinggalkannya begitu saja anak keduanya pada saat anak tersebut masih merah (berupa orok) yang mana dapat dilihat dari saat kelahiran anak kedua tersebut pada tanggal 18 Mei 2009 dan ditinggalkan pergi oleh Penggugat dalam Kompensi pada tanggal 19 Desember 2009 (posita no. 5 dalam gugatan) ; -----

8

7. Bahwa, terhadap begitu banyaknya kesalahan dan kurang wajaran sikap dan perilaku Penggugat dalam Kompensi tersebut, masih kami Tergugat dalam kompensi dapat menerima dan memaafkan. Bahkan ketika Penggugat dalam Kompensi menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan pihak lain pun, Tergugat dalam Kompensi masih tetap dapat menerima dan memaafkan. Tentang perselingkuhan Penggugat dalam Kompensi dengan pihak lain ini telah Tergugat dalam Kompensi saksikan beberapa kali dengan mata kepala sendiri, namun rupanya Tergugat tidak bisa diajak bicara baik-baik dan kembali kejalan yang benar ; -----
  - . Bahwa, tiba-tiba saja pada tanggal 19 Desember 2009 Penggugat dalam Kompensi pergi tanpa pesan dari tempat tinggalnya selama ini (rumah Tergugat dalam Kompensi) dengan mengajak serta anak pertamanya yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI kerumah asalnya (rumah orang tua dari Penggugat dalam Kompensi) ;-----
  - . Bahwa, setelah Tergugat dalam Kompensi mengetahui hal ini, kami Tergugat dalam Kompensi telah berulang kali untuk mencari dan menemui Penggugat dalam baik secara sendiri melalui telpon maupun datang bersama-sama dengan keluarga besar Tergugat dalam Kompensi, tapi tidak pernah berhasil menjumpainya apalagi mengajaknya pulang ; -----
  - . Bahwa, selama masa pencarian dan usaha menemui yang selalu menemui kegagalan tersebut tetap dilakukan dan akhirnya Tergugat dalam Kompensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari bahwa, kegagalan tersebut semata-mata dikarenakan baik Penggugat dalam Kompensi maupun orang tuanya selalu menutup diri dan berbohong dengan mengatakan bahwa Penggugat dalam Kompensi sedang tidak ada begitu pula anak perempuannya tersebut (PUTU CHELSI PREMAYANTHI) ;-----

Bahwa, akhirnya Tergugat dalam Kompensi mengetahui bahwa Penggugat dalam Kompensi selalu dalam kesehariannya menitipkan anak

9

perempuannya tersebut pada tetangganya yang masih merupakan kerabat dari orang tua Penggugat dalam Kompensi dan yang lebih menyedihkan lagi ternyata Penggugat tidak pernah mau memperhatikan segala keperluan termasuk menelantarkan anak perempuannya tersebut utamanya menyangkut hak anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak ;

12. Bahwa, Tergugat dalam Kompensi tetap berupaya untuk mengajak serta anak perempuannya tersebut pulang, namun lagi-lagi semua upaya tersebut selalu kandas. Yang menjadi bahan bagi kami hingga saat ini adalah, bahwa kami sebagai ayah dari anak perempuan tersebut dalam adat / tradisi dan agama Hindu ada kewajiban bagi orang tua untuk selalu melaksanakan upacara otonan (setiap enam bulan sekali) yang wajib dilakukan ditempat asalnya ayah dari anak tersebut (karena ayahnya / Tergugat dalam Kompensi berstatus dan berkedudukan sebagai PURUSA). Begitu pula kegiatan-kegiatan dalam hal tradisi dan adat Bali yang mesemuanya tidak bisa kami laksanakan dikarenakan anak tersebut selalu disembunyikan dan berpindah-pindah ; -----

Bahwa, kekhawatiran kami Tergugat dalam Kompensi selaku ayah kandung dari anak tersebut adalah bagaimana nantinya nasib dan masa depan anak tersebut yang tidak mendapatkan perhatian dan aksih sayang sepenuhnya (selalu ditinggal dan dititipkan kesana kemari), lingkungan yang berubah-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubah termasuk tidak diberikannya hak dalam hal mengenyam pendidikan secara formal ; -----

- . Bahwa, begitu pula bila mengingat sifat dan perilaku Penggugat dalam Konpersi (yang tidak siap sebagai seorang ibu dan hanya senang berhias juga senang berselingkuh) termasuk orang tuanya yang ortodok / otoriter dan kolot dalam mendidik anak ; -----
- . Bahwa, bagaimana mungkin Penggugat dalam Konpersi bisa-bisanya mendalilkan bahwa Tergugat dalam Konpersi akan menghalang-halangi bila

10

dikemudian hari Penggugat dalam Konpersi sewaktu-waktu berniat menenggok dan mengajak anak laki-lakinya yang saat ini masih tetap bersama Tergugat dalam Konpersi, lha wong menanyakan bagaimana keadaan anak laki-lakinya saja tidak pernah, bahkan saat ini saja anak tersebut tidak tahu bagaimana wajah ibunya karena ia ditinggalkan dalam keadaan masih berupa orok. Kalau dipikir secara akal sehat, sudah barang tentu apabila Penggugat tetap bersikukuh pergi meninggalkan Tergugat dalam Konpersi adalah sangat wajar bila kemudian dia mengajak serta anak laki-laki (waktu itu masih berumur 5 (lima) bulan yang mana pada saat itu sudah dapat dipastikan masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan juga perawatan yang ekstra, bukan mengajak serta anak yang lebih besar yang kemudian bisa ditingal-tinggal / ditelantarkan dan ia Penggugat dalam Konpersi dapat bebas-sebebasnya bepergian termasuk berselingkuh.

Sungguh sangat ironis dan tidak masuk akal ; -----

Berdasarkan pada segala uraian Tergugat dalam Konpersi sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat dalam Konpersi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi sebagai tidak dapat diterima ; -----
- . Menyatakan hukum Penggugat dalam Kompensi sebagai orang yang tidak layak untuk mengajak, mengasuh, memelihara, merawat mendidik, dan mengawasi serta menjadi wali dari terhadap anak perempuannya yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI ; -----
- . Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk segera menyerahkan hak pengawasan, hak perawatan, hak pemeliharaan, hak asuh termasuk hak pendidikan anak perempuan yang bernama PUTU CHELSI

11

PREMAYANTHI sepenuhnya kepada Tergugat dalam Kompensi dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun nantinya akan ada banding, verzet maupun kasasi ; -----

4. Menyatakan hukum, dalam tatanan hukum perkawinan adat Hindu anak-anak yang dilahirkan adalah senantiasa mengikuti garis keturunan ayahnya (PURUSA) ; -----
- . Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

Untuk dan atas nama Penggugat dalam Kompensi (Tergugat dalam Kompensi) pada kesempatan ini mengajukan gugatan balik kepada Tergugat dalam Rekonpensi (Penggugat dalam Kompensi), sebagai berikut : -----

1. Bahwa, seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Kompensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat dalam Rekonpensi (dulu Tergugat dalam Kompensi) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) tidak pernah mau menyadari dan mengerti tentang makna luhur yang dikandung dalam suatu ikatan perkawinan ;-----
- . Bahwa Tergugat dalam rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) semenjak hidup berumah tangga dengan Penggugat dalam Rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) justru sebaliknya selalu mengutamakan kepentingannya sendiri dengan cara selalu bersolek dan meninggalkan rumah tanpa pesan, dan terlebih-lebih lagi setelah memiliki keturunan, sama sekali tidak pernah mau merawat dan memelihara anak termasuk menyusui (memberikan ASI) anaknya yang sangat membutuhkan itu, bahkan lebih tragis dan ironis lagi adalah melakukan perselingkuhan dengan pemuda lain

12

yang dilihat / disaksikan sendiri oleh kami Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) ; -----

4. Bahwa, untuk menutupi perselingkuhannya dan rasa malunya tersebut, sejak saat itu Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) justru sebaliknya selalu menyerang dan mengajak Penggugat dalam Rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) untuk bertengkar ; -----
- . Bahwa, ketika Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) pergi meninggalkan rumah tinggalnya bersama anak perempuannya yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI, ternyata kepergiannya tersebut juga sekaligus membawa pergi segala barang-barang perhiasan dari emas yang berupa kalung, giwang, gelang dan cincin termasuk gelang dan cincin emas anaknya yang diberikan pada anak-anaknya ketika melakukan upacara nyambutin, kepus pungsed (putu tali udel), otonan dan sebagainya yang berkaitan dengan upacara adat Hindu ; --
- . Bahwa. kepergian Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) dengan mengajak anak perempuannya yang bernama PUTU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHELSEI PREMAYANTHI adalah semacam pelampiasan atau balas dendam dari Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) kepada Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) dengan cara mengajak dan tidak boleh ditenggok atau dikunjungi oleh kami dengan cara selalu menitipkan anak tersebut secara berpindah-pindah pada kerabat orang tuanya dan menelantarkan segala keperluan . kebutuhan anak perempuannya tersebut termasuk dalam pemberian hak untuk menikmati pendidikan yang hingga saat ini belum pernah menginjak bangku sekolah (Play group atau Taman Kanak-Kanak) ;-----

Bahwa tentang status anak secara hukum adat dan agama Hindu dan juga menurut hukum perkawinan secara jelas dan terang disebutkan bahwa Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) berkedudukan

13

sebagai PURUSA, yang artinya Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) memiliki hak mutlak untuk memutuskan dalam hal perawatan, pemeliharaan, pengawasan. melaksanakan kegiatan upacara adat dilingkungan banjar (masyarakat sosial) juga kewajiban menyungsung sanggah dan pura (dilingkungan garis keturunan ayahnya / purusa) termasuk masa depan dan pendidikan anak-anak buah dari perkawinannya termasuk masalah perkawinan si anak dan pewarisan kelak dikemudian hari jika anak tersebut sudah dewasa ; -----

8. Bahwa, mengingat semakin berjalannya waktu dan agar anak kmai yang bernama PUTU CHELSEI PERMAYANTHI tersebut benar-benar dapat menikmati kasih sayang, perhatian dan mendapatkan perawatan yang layak (tidak dititip-titipkan atau hidup berpindah-pindah) disamping dan menjadi hal yang utama sudah barang tentu adalah hanya untuk segera mendapatkan pendidikan secara formal (saat ini sudah berusia 4 (empat) tahun) dan adalah suatu hal yang wajar dan logis bila kemudian kami Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) memohon kepada Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) untuk segera menyerahkan kewenangan dalam hal mengasuh, merawat, memelihara, mendidik termasuk menyekolahkan kebangku formal kepada kami Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) anak yang bernama PUTU CHELSI PREMANYANTHI tersebut ; -----

Berdasarkan pada segaa uraian Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami Penggugat dalam rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk

14

seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) sebagai orang yang tidak layak diberikan hak untuk mendidik, memelihara, mengajak dan mengasuh, terlebih lagi untuk menjadi wali anak sebagai buah dari hasil perkawinannya dengan Penggugat dalam Rekonpensi yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI ; -----

- . Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) untuk segera meyerahkan hak pengawasan, hak perawatan, hak pemeliharaan, hak asuh termasuk hak pendidikan anak perempuan yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI sepenuhnya kepada Penggugat dalam rekonpensi (dulu Tergugat dalam Konpensi) ; -----

- . Menyatakan hukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun nantinya akan ada banding, verzet maupu kasasi ; -----

- . Menyatakan hukum, dalam tatanan hukum perkawinan adat Hindu semua anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan yang sah adalah senantiasa mengikuti garis keturunan ayahnya (PURUSA) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi (dulu Penggugat dalam Konpensi) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkawinan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat memberikan tanggapan dengan mengajukan Repliknya tertanggal 24 Maret 2011, demikian pula untuk menanggapi Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 April 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertahankan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :-----

1. Photocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 404/K/2007, tertanggal 27 Februari 2007 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti P-1 ;-----

15

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 setelah dicocokkan ternyata merupakan fotocopy dari fotocopy surat yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar dan bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi : I WAYAN NYUWITHA, SH. : Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung dari Penggugat ; -----
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar 5 tahun yang lalu yaitu tahun 2006 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah orang tuanya Tergugat di jalan Kecubung dimana pernikahan mereka dilaksanakan secara adat dan agama Hindu ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dalam satu rumah yaitu dirumah orang tuanya Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa nama dari Penggugat dan Tergugat anak Pertama bernama Putu Chelsi, Perempuan lahir bulan Desember 2007, sedangkan anak yang kedua bernama Made Aditya, Laki-laki lahir bulan Mei 2009 ; -----
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini disebabkan yang pertama karena masalah ekonomi dimana Tergugat bekerja sebagai sopir yang tidak tetap / freeland sedangkan Penggugat kuliah, sehingga karena

16

terbatasnya ekonomi menyebabkan Penggugat terputus kuliahnya dan setelah mereka menikah saksi sempat menyarankan agar kuliahnya Penggugat dilanjutkan oleh Tergugat ; -----

- Bahwa Menyangkut hubungan mereka ini karena ekonomi yang terbatas otomatis biaya hidupnya serba kurang, dan saksi lebih sering membantu mereka, oleh karena akibat ekonomi yang kurang tiap harinya dengan sendirinya rumah tangga mereka tidak harmonis dan mereka sering bertengkar / cekcok ; -----
- Bahwa kalau dirumahnya Tergugat saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun kalau mereka berada dirumah saksi, saksi sering melihat mereka bertengkar ; -----
- Bahwa ada juga disebabkan oleh pihak ketiga yaitu akibat dari ikut campurnya keluarga besarnya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka (Penggugat dengan Tergugat) sekarang telah pisah sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa semenjak mereka pisah, tidak ada komunikasi sama sekali diantara mereka dan semenjak mereka pisah, Penggugat tinggal bersama dirumah dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya ; -----
- Bahwa setelah mereka pisah rumah, anak yang paling besar bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang kecil bersama dengan Tergugat ; -----
- Bahwa masalah anak-anak mereka yang satu tinggal dengan Penggugat dan yang satunya tinggal dengan Tergugat belum merupakan rembug keluarga ; -----
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah dirembukkan oleh keluarga besar kedua belah pihak, namun saksi dari pihak perempuan sebenarnya menunggu dari pihak keluarga besar Tergugat termasuk Tergugat untuk datang kerumah saksi membicarakan

17

masalah ini dan saksi tahu orang tua Tergugat adalah seorang juru bicara kalau ada pernikahan (disuruh sebagai juru bicara dalam acara pernikahan oleh masyarakat desanya ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari segi ekonomi Tergugat mampu memenuhi kebutuhan anak keduanya tersebut ; -----
- Bahwa kalau Penggugat saksi kira siap memenuhi kebutuhan anaknya walaupun dia masih kuliah, namun Penggugat juga sering ikut menari ke hotel-hotel dan mendapatkan penghasilan untuk itu disamping itu Penggugat juga saksi berikan mengelola rumah kontrakan yang saksi miliki ; -----
- Bahwa kalau Penggugat terhadap anak yang ikut bersamanya sangat sayang dan perhatian sekali, namun Tergugat saksi kurang tahu apakah dia sayang dan perhatian dengan anak yang diajaknya tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi selaku orang tua dari Penggugat menginginkan yang terbaik buat Penggugat, namun melihat hal yang demikian lebih baik Penggugat cerai dengan suaminya ketimbang Penggugat sakit hatinya dengan keadaan Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi sering sekali menerima pengaduan dari Penggugat yang mengatakan suaminya sering mabuk ; -----
- Bahwa kalau Tergugat dalam keadaan mabuk sering tidur diluar kamar sementara Penggugat tidur didalam kamar ; -----
- Bahwa Tergugat melalui telpon sering mencacai istrinya, Tergugat berkata-kata kasar /menjelek-jelekan dan saksi diberitahukan oleh istri saksi ; -----
- Bahwa makna perkawinan tersebut tentunya untuk meneruskan keturunan ;-----
- Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah, saksi hanya menyarankan

18

hal yang terbaik buat Penggugat selaku orang tuanya dan juga Tergugat, saksi dari pihak perempuan hanya bisa menunggu saja ; -----

- Bahwa jika saksi dan istri saksi pergi demikian juga dengan Penggugat pergi untuk kuliah, maka yang mengajak cucu saksi tersebut, saksi titipkan pada keluarga saksi yang lain tidak ada kepada tetangga lain ; ----
  - Bahwa memang pada usia 1 tahun 4 bulan anak tersebut ditinggal oleh ibunya, karena Penggugat tidak diberikan mengajak anak tersebut dan diusir sehingga anak pertamanya saja yang diajak pergi ; -----
2. Saksi : NI WAYAN SUCIATHI : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi ada adalah ibu kandung dari Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juni 2006 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dirumah orang tuanya Tergugat di jalan Kecubung dimana pernikahan mereka dilaksanakan secara adat dan agama Hindu ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dalam satu rumah yaitu dirumah orang tuanya Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa nama dari Penggugat dan Tergugat anak Pertama bernama Putu Chelsi, Perempuan lahir tanggal 18 Desember 2007, sedangkan anak yang kedua bernama Made Aditya, Laki-laki lahir tanggal 18 Mei 2009 ; --
- Bahwa mereka (Penggugat dengan Tergugat) sekarang telah pisah sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi disebabkan oleh karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dan juga karena masalah ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran, Tergugat tidak bisa memenuhi

19

kebutuhan satri dan anak-anaknya, bahkan Penggugat sering minta kepada saksi ; -----

- Bahwa Tergugat kerjanya freeland / tidak tetap ; -----
- Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah dia kuliah lagi karena setelah menikah orang tua Tergugat akan melanjutkan kuliahnya Penggugat dan menanggung biayanya ternyata tidak, selain itu kadang Penggugat juga ikut menari ke hotel-hotel sehingga dapat penghasilan Rp. 300.000 hingga Rp. 400.000,- disamping itu Penggugat saksi berikan mengelola rumah kontrakan milik saksi ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi atas kehendaknya sendiri karena sering tengkar dengan Tergugat dan saksi sempat tanya kepada Penggugat katanya habis bertengkar dengan Tergugat, sebenarnya sejak kelahiran anak pertamanya Penggugat sudah minta cerai dengan suaminya, Penggugat minta pulang kerumah katanya untuk apa dia diam dirumahnya Tergugat, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat termasuk kepada saksi; -----
- Bahwa setelah mereka pisah rumah, anak yang paling besar bersama dengan Penggugat sedangkan anak yang kecil bersama dengan Tergugat ; -----
- Bahwa anak keduanya tidak diajak oleh Penggugat karena tidak dikasi oleh mertuanya ; -----
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah sekali untuk mengambil anaknya, dan sama sekali tidak pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk oarang tuanya Tergugat ; -
- Bahwa kalau Penggugat saksi kira siap memenuhi kebutuhan anaknya walaupun dia masih kuliah, namun Penggugat juga sering ikut menari ke hotel-hotel dan mendapatkan penghasilan untuk itu disamping itu

20

Penggugat juga saksi berikan mengelola rumah kontrakan yang saksi miliki ; -----

- Bahwa melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saksi selaku orang tua dari Penggugat menginginkan yang terbaik buat Penggugat, namun melihat hal yang demikian lebih baik Penggugat cerai dengan suaminya ketimbang Penggugat sakit hatinya dengan keadaan Tergugat tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Penggugat kuliah lagi dan biayanya dari kos-kosan yang dikelolanya selain itu juga juga dari hasil menari kehotel-hotel sebesar Rp. 300.000,- hingga Rp. 400.000,- setiap menari dan Penggugat mampu memenuhi kebutuhannya dan juga kebutuhan anaknya ;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya.;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dalam rangka untuk mendukung bantahan di dalam jawabannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat dipersidangan yang terdiri dari : -----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 404/K/2007, tertanggal 27 Pebruari 2007, diberi tanda bukti T-1 ;  
-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 427/ Um.DT/2007, tertanggal 15 Maret 2007, diberi tanda bukti T-2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1373 / Um.DT/2009, tertanggal 2 Juli 2009, diberi tanda bukti T-3 ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat Tergugat tersebut yang diberi tanda T-1 sampai dengan tanda bukti T-3 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

21

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : L WAYAN DARTHA : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di rumah saksi dan dilangsungkan secara adat dan agama Hindu ; -
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka dikaruniai 2 orang anak yang pertama perempuan yang diberi nama Chelsi umurnya 4,5 tahun sedangkan anak kedua laki-laki yang diberi nama Made umurnya 1 tahun lebih ;-----
  - Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah saksi ; -----
  - Bahwa anak mereka yang pertama tinggal bersama dengan ibunya di rumah orang tuanya, sedangkan anak kedua tinggal dengan bapaknya bersama dengan saksi ; -----
  - Bahwa mereka pisah rumah sejak satu tahun yang lalu ; -----
  - Bahwa menurut saksi diantara mereka tidak ada apa-apa, mereka baik-baik saja, saksi tidak tau kenapa mereka tidak senang, saksi mohon maaf tidak mengetahui pertengkaran mereka / mereka tidak pernah bertengkar
  - Bahwa yang pergi dari rumah adalah menantu saksi (Penggugat) ; -----
  - Bahwa menantu saksi pergi dari rumah tidak ada pamit dan tidak ada yang mengusirnya, bahkan saksi jelaskan sebelum mereka menikah Penggugat sudah ada di rumah saksi (kumpul kebo) selama 4 bulan dan orangtuanya tidak keberatan ; -----
  - Bahwa saksi pernah kerumah orang tua Penggugat, namun pintunya selalu ditutup bahkan anak saksi juga datang kerumahnya untuk menanyakan anaknya tetapi dibilang tidak ada dan melalui telpon juga ; --
  - Bahwa saksi sebagai orang tua melihat keadaan rumah tangga mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rasanya tidak bisa diperbaiki, saksi rasa lebih baik mereka cerai, namun hanya masalah anaknya saja / cucu saksi karena menurut adat Bali yang menganut purusa ; -----

2. Saksi I KETUT RUDY HARTANA, SE. : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ipar dari Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan benar mereka adalah pasangan suami istri yang telah menikah ; -----
- Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal dirumah orang tua saksi;
- Bahwa sekarang ini mereka telah pisah rumah sejak 1, 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada istri saksi yang mengatakan mereka tidak ada kecocokan dan juga karena masalah ekonomi termasuk juga Pengugat cerita punya selingkuhan ;-----

Dan kalau masalah ekonomi menurut saksi itu adalah relatif karena adik saksi juga bekerja sebagai sopir guide (freelance) disamping itu Penggugat punya selingkuhan dan menulis surat dan karena isinya tidak bagus akhirnya surat tersebut dihilangkan dan kami tidak berpikir sampai begini jadinya ; -----

- Bahwa selama 1,5 tahun pisah mereka tidak ada komunikasi ; -----
- Bahwa dari pihak keluarga pernah berusaha untuk didamaikan, bahkan adik saksi pernah datang akhir tahun 2010 dan bertemu dengan ibu mertuanya, dimana adik saksi menanggapi karena mertuanya berkata kasar kepada adik saksi dan tidak pernah bisa bertemu / kerumah Penggugat karena rumahnya selalu digembok ; -----
- Bahwa dalam hal ini apakah mereka cerai atau tidak, saksi serahkan kepada mereka berdua, saksi hanya ingin kemenakan saksi tumbuh dengan baik dan bisa memantau kemenakan saksi (Chelsi) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dimaksudkan adalah saksi tidak bisa memantau keponakan lagi semenjak dia bersama dengan ibunya, karena keponakannya pernah mengatakan takut tinggal dikampung ibunya karena pernah dipukul oleh neneknya ; -----
- Bahwa dari segi usia / umur seharusnya Chelsi sudah bersekolah, bahkan kami sudah mendaftarkannya untuk sekolah tahun depan ; -----
- Bahwa saksi pernah mencoba kerumahnya Penggugat, namun pintunya selalu digembok dan ada yang mengatakan neneknya berjualan di pasar namun saksi tidak pernah ketemu dipasar, Cuma ada om dan tante saksi yang melihat neneknya dan bersama dengan Chelsi di ajak kepasar ; ----

3. Ahli Drs. I WAYAN BUTUANTARA, M.Si. : Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut saksi konsep Purusa dimaksudkan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu dimana perkawinan tersebut adalah menganut garis keturunan bapaknya (Purusa) yang mana perkawinan tersebut dilandasi oleh rasa cinta kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan garis keturunan ; -----

Purusa memberikan penjelasan atas hak, kewenangan dan kewajiban dari perkawinan tersebut yang mempunyai tanggung jawab secara sekala dan niskala dari atas kebawah, tanggung jawab kepada leluhur kebawah dan juga tergantung kepada desa kala patra dimana perkawinan tersebut dilangsungkan; -----

Purusa mengandung maksud untuk melanjutkan garis keturunan baik dalam adat agama Hindu maupun waris secara niskala, apapun yang dihasilkan dari perkawinan tersebut ; -----

- Bahwa perkawinan yang menganut sistem Purusa tersebut dimaksudkan dimana garis keturunan laki-laki yang mempunyai tanggung jawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kelanjutan dalam hal waris dikemudian hari / yang melanjutkan garis keturunan laki-laki ; -----

- Bahwa apapun yang dihasilkan dari perkawinan tersebut apakah laki-laki atau perempuan yang nantinya diharapkan untuk melanjutkan swadarma didalam masyarakat terlepas dari jenis kelaminnya ; -----
- Bahwa dalam hal tanggung jawab anak yang lahir dalam suatu perkawinan baik laki maupun perempuan terhadap keluarga / leluhurnya barangkali sulit untuk diukur, selama anak tersebut ada dirumah tersebut, si perempuan akan lepas kepurusanya pada saat dia kawin keluarga mengikuti suaminya dilanjutkan dengan proses mepamit dan akan memasuki proses purusa ditempat dia kawin, kalau dia belum kawin tentu masih mempunyai tanggung jawab keluarga / leluhurnya ; -----
- Bahwa dalam hal anak tersebut tidak ada dirumah kelahirannya, hal ini tidak masalah karena statusnya tersebut melekat dari pihak rumah ditempat kelahirannya sepanjang dia belum kawin keluar ; -----
- Bahwa menurut yang saksi ketahui kalau phisiknya yang laki-laki dan perempuan, yang memegang kunci adalah laki-laki, kalau perempuan bukan mewaris tetapi diberikan juga bagian-bagian tertentu tergantung dari keluarga tersebut ; -----
- Bahwa sesuai dengan konsep Purusa hak dan kewajiban anak laki dan perempuan adalah sama, namun karena laki-laki selaku kepala keluarga tentu hak dan kewajibannya yang berbeda ; -----
- Bahwa dalam hak suami istri, kewajiban atau hak terhadap anak-anak yang dilahirkannya adalah sama ; -----
- Bahwa anak perempuan yang sudah kawin keluar hak dan kewajibannya secara adat dia sudah lepas / keluar ; -----
- Bahwa secara adat berarti sudah ada atau bertentangan dengan konsep dari perkawinan tersebut ; -----



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapan secara tertulis dalam Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan oleh mereka ; -----

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan sudah tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan, yang pada akhirnya sama-sama mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka untuk lebih mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

**I. DALAM KONPENSI : -----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dimana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut adat dan agama yang dianutnya yaitu agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2006 di Denpasar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 404 / K / 2007 tanggal 27 Februari 2007 yang Dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama PUTU CHELSI PREMAYANTHI, Perempuan Lahir

26

pada tanggal 18 Desember 2006 dan adiknya bernama MADE CHANDRAABI ADITYA JAYA, Laki-laki lahir pada tanggal 18 Mei 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi semakin menjadi-jadi dan hampir terus menerus dan Penggugat sudah tidak kuasa mengatasinya. Perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh karena masalah ekonomi. Demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan juga tidak ada kecocokan dalam mengurus rumah tangga. Disamping itu pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena tanpa sebab yang jelas serta alasan yang dapat diterima Tergugat sering bertengkar dengan mertua (orang tua kandung Penggugat). Begitu pula Tergugat sering marah-marah dengan emosi yang berlebihan. Atas adanya situasi sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan rasa cinta Penggugat sudah tidak ada lagi terhadap diri Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan tidak benar di dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Tergugat dalam Konpersi dengan Penggugat dalam Konpersi selalu bertengkar atau selalu cekcok yang kesemua percekcohan tersebut dilatar belakangi oleh masalah ekonomi ; -----

Bahwa, disamping itu juga sangatlah tidak benar jika awal mula ketidak harmonisnya hubungan suami istri antara Tergugat dalam Konpersi dengan Penggugat dalam Konpersi dimulai sejak lahirnya anak pertama, jika benar demikian adanya, bagaimana mungkin atau sangatlah tidak masuk akal bila kemudian melahirkan anak yang kedua ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sungguh sangat ironis bila kemudian Penggugat dalam Konpensi juga mengatakan bahwa Tergugat seringkali sangat emosional (marah yang berlebihan) kepada Penggugat dalam Konpensi, karena dalam kenyataannya, terhitung sejak kelahiran anak pertamanya, Penggugat dalam Konpensi sama

27

sekali tidak pernah mau merawat dan memelihara anak dengan baik dan benar sebagaimana layaknya seorang ibu. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan dan sikap Penggugat dalam Konpensi yang tidak mau memberikan air susu ibu (ASI). Begitu pula sikap dan perlakuan Penggugat dalam Konpensi terhadap anak keduanya yang sama sekali tidak mau merawat dan memelihara anak dengan layak, apalagi memberikan ASI. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditinggalkannya begitu saja anak keduanya pada saat anak tersebut masih merah (berupa orok) yang mana dapat dilihat dari saat kelahiran anak kedua tersebut pada tanggal 18 Mei 2009 dan ditinggalkan pergi oleh Penggugat dalam Konpensi pada tanggal 19 Desember 2009 (posita no. 5 dalam gugatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan juga 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yaitu karena sering terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, karena tidak adanya kecocokan satu dengan yang lain antara Penggugat dan Tergugat dalam mengurus rumah tangga serta sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak serumah lagi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang sesuai dengan bukti T-2

28

yang telah dicocokkan bersesuaian dengan aslinya yaitu berupa Akta Perkawinan No. : 404 / K / 2007 tertanggal 27 Februari 2007 yang merupakan bukti autentik yang menerangkan memang benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2006 di Denpasar dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan menerangkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan menurut Agama Hindu pada tahun 2006 di Denpasar sedangkan saksi-saksi Tergugat yang juga menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai denan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2006 di Denpasar dan telah didaftarkan di di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2007 ;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang kedua yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah putus karena cerai ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1

Tahun 1974 dinyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

29

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 23 Juni 2006 dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 27 Pebruari 2007, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar adalah berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar ;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian telah diatur secara limitatif didalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu antara lain antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;--

Menimbang, bahwa saksi Penggugat I Wayan Nyuwitha, SH dan Ni Nyoman Suciathi dipersidangan menerangkan saksi mengetahui antara Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan ketidakcocokan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak satu setengah tahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2009 sudah tidak tinggal dalam satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat I Wayan Darta dan I Ketut Rudy Hartana, SE dipersidangan telah menerangkan dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran rumah tangga mereka baik-baik saja justru Penggugatlah yang mengatakan dirinya punya selingkuhan ; -----

30

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat juga menerangkan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak satu setengah tahun yang lalu dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari pihak orang tua Penggugat maupun dari pihak orang tua Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga saksi berkesimpulan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai saja demikian juga Tergugat sendiri sudah mencoba berusaha memperbaiki kondisi rumah tangganya tetapi juga mengalami kegagalan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dinyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan dan mulai akhir tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah sampai sekarang dan pertengkaran antara Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi dan tidak saling peduli dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isri yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir dan bathin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian petitum gugatan

31

Penggugat pada point kedua dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat untuk mencatatkan tentang perceraian tersebut, menurut ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan terjadi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka satu helai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point ketiga dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Penggugat yang mohon hak asuh dan perwalian anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI diserahkan kepada Penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, yang menerangkan dimana Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2009 telah pisah ranjang dan rumah dan anaknya yang pertama yaitu Putu Chelsi Premayanthi ikut dengan Penggugat (Ibu kandungnya ) sedangkan anak yang kedua Made Chandra Abi Aditya Jaya diajak oleh Tergugat (Bapak kandungnya ) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum Adat di Bali sebagaimana diterangkan oleh Ahli Drs. I WAYAN BUTUANTARA, M.Si, menerangkan bahwa pelaksanaan

32

Perkawinan yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu adalah menganut garis keturunan Bapaknya (Purusa), dimana garis keturunan laki-laki yang mempunyai tanggung jawab terhadap kelanjutan dalam hal waris dikemudian hari / yang melanjutkan garis keturunan, bahwa apapun yang dihasilkan dari perkawinan apakah laki-laki atau perempuan yang nantinya diharapkan untuk melanjutkan swadharma didalam masyarakat terlepas dari jenis kelaminnya dan statusnya ;----

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua (ayah / ibu) terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Bali, maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diberikan hak kepada masing-masing untuk mengasuh dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak-anak tersebut, tanpa mengurangi daya berlakunya hukum adat di Bali bagi para pihak. Oleh karena itu anak yang telah diasuh dan dipelihara oleh Penggugat (Ibu kandungnya) yang bernama Putu Chelsi Premayanthi dan anak yang diasuh oleh Tergugat (Bapak kandungnya) yang bernama Made Chandra Abi Aditya Jaya tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan masing-masing, dengan ketentuan Penggugat (Ibu kandung) dan Tergugat (Bapak kandung) diberikan hak untuk mengasuh atau menengok anak-anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya setiap saat dan tanpa ada larangan dari pihak manapun. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point 4, 5, dan 6 dapat dikabulkan ; -----

## **II. DALAM REKONPENSI :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah

33

sebagaimana diuraikan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakim mempelajari secara teliti dan cermat gugatan Penggugat Rekonpensi adalah tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama Putu Chelsi Premayanthi supaya diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Adat Bali ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan gugatan rekonpensi ini, maka hal-hal apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi baik yang terbukti maupun tidak terbukti maka untuk tidak terulangnya pembuktian terhadap suatu hal yang sama dan untuk singkatnya putusan ini, mengambil alih pertimbangan gugatan konpensi tersebut diatas juga sebagai pertimbangan hukum dalam gugatan rekonpensi ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan gugatan konpensi telah terbukti dan dikabulkan gugatan Penggugat konpensi yaitu menyatakan anak yang bernama Putu Chelsi Premayanthi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (Ibu kandungnya) dengan ketentuan tetap diberikan kesempatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (Bapak kandunganya) untuk menengok dan mencurahkan kasih sayangnya kepada Putu Chelsi Premayanthi untuk setiap saat dan tanpa ada larangan dari pihak manapun, maka gugatan rekonsensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; -----

### III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI : -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kompensi dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan gugatan rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan hukum lain yang

34

berkaitan ; -----

### M E N G A D I L I :

#### I. DALAM KOMPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut adat dan agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 23 Juni 2006 dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 404 / K / 2007, tanggal 27 Pebruari 2007, adalah sah dan putus karena perceraian ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Denpasar, guna dicatatkan tentang perceraian itu dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----

- . Menyatakan hukum dan menetapkan Penggugat (KADEK TRISNA DEWI) yang berhak untuk mengajak, mengasuh, memelihara, merawat, mendidik dan mengawasi anak perempuan yang bernama PUTU CHELSI PREMAYANTHI sampai anak tersebut dewasa ; -----
- . Menyatakan hukum dan menetapkan bahwa Penggugat tetap berhak setiap saat atau kapan saja untuk menjenguk atau menengok anak laki-laki yang bernama : MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA ; -----
- . Menghukum Tergugat untuk tidak melarang atau menghalang-halangi Penggugat untuk untuk menjenguk atau menengok anak laki-laki yang bernama : MADE CHANDRA ABI ADITYA JAYA setiap saat atau kapan saja ;-----

## II. DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ; -----

35

## III. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ : -----

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Senin, tanggal 16 Juni 2011, oleh kami :

**AMSER SIMANJUNTAK, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS SUBEKTI, SH.** dan **PARULIAN SARAGIH, SH. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2011** diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dan dihadiri oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa

Tergugat ;-----

**Hakim Anggota,**

**AGUS SUBEKTI, SH.**

**PARULIAN SARAGIH, SH.M.H.**

**Hakim Ketua,**

**AMSER SIMANJUNTAK, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

36

**Perincian biaya :** -----

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. ....000,-
2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat..... Rp.....825.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp.....000,-
4. Materai Putusan..... Rp.....000,-

Jumlah..... Rp.....866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Catatan I :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2011 Nomor : 620/PDT.G/2010/PN.DPS. telah diberitahukan kepada Tergugat / Kuasa Tergugat pada tanggal 30 Juni 2011 ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**Catatan II :** -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2011, Nomor : 620/Pdt.G/2010/PN.DPS. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 15 Juli 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)